



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ajay Bin Emin;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Rt/Rw. 009/003 Desa Gempolkarya
Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rawin alias Kobra Bin Kosim;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayur Lor Rt/Rw. 005/005 Kelurahan Bayur Lor
Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ajay Bin Emin dan Terdakwa II Rawin Alias Kobra Bin Kosim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ajay Bin Emin dan Terdakwa II Rawin Alias Kobra Bin Kosim dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5828 PV warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Nopol T 6128 SW merk/type HONDA/H1B02N41L0 A/T Tahun 2022 jenis sepeda motor warna merah hitam Noka:

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8116NK878679 Nosin: JM1E187921 An. FITRIYANA NUR INDAH SARI;

- 2 (dua) buah kunci merk Honda.

Di kembalikan kepada Saksi Korban FITRIYANA NUR INDAH SARI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ajay Bin Emin dan Terdakwa II Rawin alias Kobra Bin Kosim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Ajay Bin Emin menjemput Terdakwa II Rawin alias Kobra Bin Kosim ke rumahnya yang beralamat di Kp. Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menggunakan motor

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil setelah para Terdakwa berangkat ke arah tempuran berhentilah para terdakwa di depan rumah Saksi Korban Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kp. Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW Noka MH1JM8116NK878679 Nosin JM81E1879215 STNK an. Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah mesin sepeda motor tersebut bias dihidupkan Terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr. Emin Bin Ajum (berkas terpisah) untuk dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 21 pebruari sekira jam 14.30 wib dan menyerahkan para Terdakwa berikut barang bukti ke polres Karawang guna proses lebih lanjut Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW Noka MH1JM8116NK878679 Nosin JM81E1879215 STNK an. Fitriyana Nur Indah Sari milik saksi fitri yana tanpa seijin saksi fitri yana. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kerugian Saksi Korban Fitriyana Nur Indah Sari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Fitriyana Nur Indah Sari alias Fitri Binti Acim., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 dengan Nopol T 6128 SW yang sebelumnya Saksi parkir di halaman rumah yang terletak di Sangkali Rt/Rw. 008/016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib sehabis dikendarai oleh Saksi Novi Legia sepeda motor Saksi diparkirkan di halaman rumah;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi yang mengatakan jika sepeda motor Saksi sudah tidak ada di halaman rumah sehingga Saksi langsung bangun dan mengecek ke halaman rumah;
- Bahwa di halaman Saksi melihat jika sepeda motor Saksi memang sudah tidak ada dan pagar pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar dari pihak Kepolisian jika orang yang mengambil sepeda motor Saksi telah tertangkap yakni para Terdakwa;
- Bahwa menurut para Terdakwa sepeda motor Saksi telah dijual ke orang yang mereka tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Novi Legia Binti Acim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib sehabis dikendarai oleh Saksi sepeda motor milik Saksi Fitriyana yang Saksi pinjam kemudian Saksi parkir di halaman rumah;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi yang mengatakan jika sepeda motor

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitriyana sudah tidak ada di halaman rumah sehingga Saksi langsung bangun dan mengecek ke halaman rumah;

- Bahwa di halaman rumah Saksi melihat jika sepeda motor Saksi Fitriyana memang sudah tidak ada dan pagar pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Fitriyana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Emin Bin Ajum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 15.00 wib para Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Sumurjaya Rt/Rw 005/003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dan menawarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kembali kepada Kosim seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyana tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyana tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol T 5828 PV warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No Pol T 6128 SW Merk/Type Honda/H1B02N41L0 A/T Tahun 2022, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah Hitam, Noka MH1JM8116NK878679 Nosin JM1E187921 a.n. Fitriyana Nur Indah Sari;
- 2 (dua) anak kunci merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi Fitriyana Nur Indah Sari telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 dengan Nopol T 6128 SW yang sebelumnya Saksi

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyana Nur Indah Sari parkir di halaman rumah yang terletak di Sangkali Rt/Rw. 008/016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib sehabis dikendarai oleh Saksi Novi Legia sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari diparkirkan di halaman rumah dan pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dibangunkan oleh orang tua Saksi yang mengatakan jika sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari sudah tidak ada di halaman rumah sehingga Saksi Fitriyana Nur Indah Sari langsung bangun dan mengecek ke halaman rumah;
- Bahwa di halaman rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari melihat jika sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari memang sudah tidak ada dan pagar pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Fitriyana Nur Indah Sari melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Fitriyana Nur Indah Sari mendapat kabar dari pihak Kepolisian jika orang yang mengambil sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari telah tertangkap yakni para Terdakwa;
- Bahwa menurut para Terdakwa sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari telah dijual ke orang yang mereka tidak kenal;
- Bahwa Saksi Fitriyana Nur Indah Sari tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Saksi-Saksi dan tidak pula dibantah oleh para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud dan termasuk juga yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi Fitriyana Nur Indah Sari telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 dengan Nopol T 6128 SW yang sebelumnya Saksi Fitriyana Nur Indah Sari parkir di halaman rumah yang terletak di Sangkali Rt/Rw. 008/016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib sehabis dikendarai oleh Saksi Novi Legia sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari diparkirkan di halaman rumah dan pada hari Senin tanggal

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dibangunkan oleh orang tua Saksi yang mengatakan jika sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari sudah tidak ada di halaman rumah sehingga Saksi Fitriyana Nur Indah Sari langsung bangun dan mengecek ke halaman rumah;

Menimbang, bahwa di halaman rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari melihat jika sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari memang sudah tidak ada dan pagar pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Fitriyana Nur Indah Sari melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan beberapa hari kemudian Saksi Fitriyana Nur Indah Sari mendapat kabar dari pihak Kepolisian jika orang yang mengambil sepeda motor Saksi Fitriyana Nur Indah Sari telah tertangkap yakni para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam bukan merupakan milik dari para Terdakwa melainkan milik Saksi Fitriyana Nur Indah Sari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan, Saksi-Saksi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kampung Bayurelor Desa Bayurelor Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sekitar jam 03.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari yang beralamat di Kampung Sangkali Rt. 008 Rw. 016 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Karawang para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dan masuk kedalam rumah Saksi Fitriyana Nur Indah Sari dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah menggunakan kunci letter T dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 Nopol T 6128 SW juga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar dan mengawasi kondisi sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Sumurlaban Rt. 005 Rw. 003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Emin Bin Ajum untuk dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut para Terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol T 5828 PV warna hitam yang disita dari para Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar STNK No Pol T 6128 SW Merk/Type Honda/H1B02N41L0 A/T Tahun 2022, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah Hitam, Noka MH1JM8116NK878679 Nosin JM1E187921 a.n. Fitriyana Nur Indah Sari, 2 (dua) anak kunci merk Honda dikembalikan kepada Saksi Fitriyana Nur Indah Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ajay Bin Emin dan Terdakwa II Rawin alias Kobra Bin Kosim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol T 5828 PV warna hitam; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol T 6128 SW Merk/Type Honda/H1B02N41L0 A/T Tahun 2022, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah Hitam, Noka MH1JM8116NK878679 Nosin JM1E187921 a.n. Fitriyana Nur Indah Sari;
 - 2 (dua) anak kunci merk Honda;Dikembalikan kepada Saksi Fitriyana Nur Indah Sari
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)